

PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH LEWAT PTSL GRATIS



Sumber Berita: <http://www.Klasika.id.com>

Pembuatan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pemohon tidak dikenakan biaya atau gratis.

Hal itu ditegaskan oleh Andi Satriyo Selaku Kasubag Tata usaha Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan.

“PTSL tidak dikenakan biaya. Karena itu adalah program pemerintah yang diajukan Desa pada BPN,” katanya, sebagaimana dilansir Transmadura.com.

Menurutnya, semua biaya di BPN disubsidi oleh pemerintah. Termasuk biaya pengukuran tanah. Sebab, pengukuran telah dipihak ketigakan oleh Pemerintah Pusat dengan sistem satu kali kontrak. Sementara proses lelang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Masyarakat tidak dipungut biaya pengukuran, tidak dipungut tentang Sertifikat juga tidak dipungut biaya semua gratis dari BPN,” jelasnya.

Pemohon kata Andi hanya dibebani biaya pemasangan tanda batas (Patok), pembiayaan materai dan pengisian blanko. Tahun ini Pamekasan mendapatkan jatah PTSL sebanyak 45 ribu bidang tanah.

“Memang masyarakat perlu hati-hati dengan oknum yang mengatasnamakan BPN, lalu memungut biaya tinggi untuk PTSL,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://klasika.id/regional/2018/08/10/6575/pembuatan-sertifikat-tanah-lewat-pts-l-gratis/>, tanggal 10 Agustus 2018.
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2018/08/19/bpn-singkawang-beberkan-biaya-buat-sertifikat-pts-l>, tanggal 19 Agustus 2018.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pecepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Pasal 1 angka 2

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah percepatan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.*
- (2) Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.*

Pasal 3

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.*
- (2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.*
- (3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.*

- (4) Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:
- a. perencanaan dan persiapan;
 - b. penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. penyuluhan;
 - e. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. pemeriksaan tanah;
 - g. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
 - h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
 - i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
 - j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai obyek, subyek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan program PTSL.
- (6) Pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program dan anggaran khusus PTSL, atau gabungan dari program PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:
- a. program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA);
 - b. program Lintas Sektor;
 - c. kegiatan dari Dana Desa;
 - d. kegiatan massal swadaya masyarakat;
 - e. program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah obyek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
 - f. kegiatan massal lainnya, gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (1)

Pasal 26 (1) Bidang tanah yang dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya (Kategori 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
- c. badan hukum keagamaan dan badan hukum sosial yang sesuai antara peruntukan dan penggunaan tanahnya;
- d. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Purnawirawan TNI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Purnawirawan

POLRI, dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;

- e. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;*
- f. Nadzir; atau*
- g. Masyarakat Hukum Adat*

Pasal 33 ayat (1) dan (2)

(1) Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik berupa anggaran khusus program PTSL maupun anggaran PRONA, transmigrasi, redistribusi tanah landreform, dan program pensertipikatan Hak atas Tanah;*
- b. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga pemerintah lainnya;*
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa;*
- d. Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;*
- e. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- f. penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.*

(2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/atau pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemilik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya pengadaan dan pemasangan patok tanda batas, biaya meterai, biaya fotokopi berkas, biaya pengumuman tambahan, dan biaya administrasi kantor desa/kelurahan maka pembiayaan dimaksud dapat dianggarkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Angka Ketigabelas

Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan mengatur, menetapkan, dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.